

Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung Terus Didorong Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan



Sumber gambar: <https://patroli-indonesia.com/>

MPI, Bandar Lampung - Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Zainal Abidin, menjadi pembina apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (03/06/2024).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli bidang Ekubang menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan dilakukan dengan berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak terkait yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat agar bisa lebih produktif sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian yang akan menjadikan Indonesia lebih maju.

Sistem kesehatan yang kuat diwujudkan dengan transformasi melalui 6 pilar. Adapun fokus 6 pilar transformasi kesehatan sebagai berikut:

1. Transformasi layanan primer;
2. Transformasi layanan rujukan;
3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4. Transformasi kesehatan, sistem pembiayaan;
5. Transformasi Sumber Daya Manusia kesehatan; dan
6. Transformasi teknologi kesehatan.

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan di berbagai sektor, sehingga seluruh komponen masyarakat dapat kembali produktif dan sehat.

Permasalahan kesehatan sangatlah kompleks dan bervariasi: adanya kematian (kematian ibu, kematian bayi), kesakitan penyakit menular, penyakit tidak menular dan status gizi (*stunting, wasting, underweight, overweight*). Pelayanan primer harus memberikan akses layanan kesehatan dasar kepada seluruh masyarakat dengan mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup manusia.

Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung Tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan nilai 72,48 dan salah satu indeks kompositnya yang menunjukkan peningkatannya adalah Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,17 tahun.

Pencapaian ini diikuti dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama bidang kesehatan (kematian ibu, kematian bayi, prevalensi stunting dan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis) dengan kategori baik. *Universal Health Coverage* (UHC)/Jaminan kesehatan semesta Provinsi Lampung tercapai sebesar 97,78%. Optimis, Rakyat Lampung Sehat Berjaya tercapai.

Dalam kesempatan ini, Gubernur berharap agar seluruh *stakeholder* terus memperbaiki kinerja pembangunan kesehatan kedepannya dengan pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penguatan *Universal Health Coverage* (UHC).

“Saya berharap mari kita bekerja bersama-sama, bahu-membahu dengan semua lintas program dan lintas sektor berupaya untuk melakukan transformasi kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, khususnya di Provinsi Lampung.” tutup Gubernur. (Arj)

Sumber Berita:

1. <https://patroli-indonesia.com/2024/06/03/pembangunan-bidang-kesehatan-di-provinsi-lampung-terus-didorong-guna-meningkatkan-mutu-pelayanan-kesehatan/>, Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung Terus Didorong Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, 3 Juni 2024.
2. <https://transsumatera.id/2024/06/03/pembangunan-bidang-kesehatan-di-provinsi-lampung-terus-didorong-guna-meningkatkan-mutu-pelayanan-kesehatan/>, Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung Terus Didorong Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, 3 Juni 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan:

1. meningkatkan perilaku hidup sehat;
2. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
4. memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
5. meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi klb atau wabah;
6. menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
7. mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan; dan
8. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan atas UU Kesehatan diketahui bahwa Undang-Undang ini memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan, yang meliputi:

1. penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
2. sinkronisasi pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat;
3. penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif, dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;
4. penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
5. pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;
6. penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan;

7. penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan;
8. penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir;
9. pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta pelayanan kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi (*precision medicine*);
10. penguatan sistem informasi kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data kesehatan melalui integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
11. penguatan kedaruratan kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KLB dan wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan;
12. penguatan pendanaan kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penyusunan alokasi anggaran berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan kesehatan, serta menjamin manfaat dalam program jaminan kesehatan berbasis kebutuhan dasar kesehatan; dan
13. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian/ lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem kesehatan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah dan wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah melakukan:

1. penetapan kebijakan daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
2. perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi program;
3. pengelolaan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan tingkat daerah;
4. penelitian dan pengembangan Kesehatan;
5. pengelolaan dan pendistribusian Sumber Daya Kesehatan; dan
6. penerbitan perizinan berusaha Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.